



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
Nomor 418/MENKES/SK/II/2011

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT (KARS)  
MASA BAKTI TAHUN 2011 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan rumah sakit di Indonesia perlu dilakukan akreditasi secara berkala oleh suatu lembaga independen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Susunan Keanggotaan Komisi Akreditasi Rumah Sakit Indonesia (KARS);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Keputusan Presiden Nomor 78 tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 417/Menkes/Per/II/2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN: ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT (KARS) MASA BAKTI TAHUN 2011 – 2014.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Masa Bakti Tahun 2011 - 2014 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertugas:
- a. merumuskan kebijakan dan tata laksana akreditasi rumah sakit;
  - b. menyusun rencana strategis akreditasi rumah sakit;
  - c. menyusun peraturan internal KARS;
  - d. menyusun standar akreditasi;
  - e. menetapkan status akreditasi rumah sakit;
  - f. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pembimbingan serta pengembangan di bidang akreditasi dan mutu layanan rumah sakit;
  - g. mengangkat dan memberhentikan tenaga surveior;
  - h. membina kerjasama dengan institusi di dalam negeri maupun di luar negeri yang berkaitan dengan bidang akreditasi dan peningkatan mutu layanan rumah sakit;
  - i. melakukan sosialisasi dan promosi kegiatan akreditasi;
  - j. melakukan monitoring dan evaluasi dalam bidang akreditasi rumah sakit; dan
  - k. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan akreditasi rumah sakit.
- KEEMPAT : Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

KELIMA ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KELIMA : Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dibebankan pada anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan, serta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.
- KEENAM : Masa kerja keanggotaan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sebagaimana dimaksud Diktum Kedua adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 417/Menkes/Per/II/2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR 418/MENKES/SK/II/2011

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT (KARS)

MASA BAKTI TAHUN 2011-2014



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT (KARS)  
MASA BAKTI TAHUN 2011 - 2014

Ketua	: DR. dr. Sutoto, M.Kes
Wakil Ketua	: dr. Djoti Atmodjo, SpA, MARS
Kepala Bidang Akreditasi	: dr. Nico A. Lumenta, K. Nefro, MM
Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan	: dr. Luwiharsih, MSc
Kepala Bidang Komunikasi, Data dan Informasi	: dr. Koesno Martoatmodjo, SpA
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	: dr. Muki Reksoprodjo, SpOG (K)
Kepala Sekretariat	: dra. Amatyah, M.Kes
Koordinator Surveior	: dr. Mgs. Johan T.Saleh

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH